

MELAPORKAN,

1. KPU Provinsi Jawa Tengah, Alamat Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231;
2. KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAPOR**-----

dengan Laporan bertanggal 20 Mei 2019 dan melakukan perbaikan berkas laporan Tanggal 23 Mei 2019 yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor: 19/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Para Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Para Terlapor; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor. -----

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR-----

- Bahwa Pelapor adalah WNI Negara Indonesia berkedudukan di Semarang Jawa Tengah, pemegang Mandat Saksi DPP PDI Perjuangan Pileg 2019 di KPU RI Nomor 128/SM/DPP/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019; dan Kepala BSPN Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa dengan demikian, Pelapor, menurut Pasal 21 Ayat (1) , (2) dan (3) Pebawaslu Nomor 8 Tahun 2018,



memiliki legal standing untuk melaporkan kejadian kejadian ini; -----

- Bahwa Bawaslu RI, menurut Pasal 95 huruf h, berwenang: mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan; -----
- Bahwa Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menurut pasal 460 Ayat (1), pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu; -----
- Bahwa Bawaslu RI, menurut pasal 461 Ayat (1) dan (6), bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrative Pemilu, dan Putusan Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran administrative pemilu berupa: Perbaikan Adminsitration terhadap tata cara, procedure atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan per udangan-undangan; -----
- Bahwa KPU, menurut Pasal 462, wajib menindak lanjuti putusan bawaslu disemua tingkatan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Klaten, menurut Pasal 398 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) UU No.7 Tahun 2017, jo Pasal PKU No.4 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, memiliki wewenang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi, membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Peserta Pemilu; -----



- Bahwa KPU Kabupaten Klaten, Hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Gedung KPU RI di Jakarta, mengubah dan menetapkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu DPR yang dituangkan dalam Model **DB1- DPR dengan perolehan suara dari kabupaten Klaten untuk PDI-Perjuangan ternyata, berubah** dengan perolehan Calon Nomor Urut 3 sebesar 5,184 suara berkurang 15 suara; perolehan Calon Nomor Urut 5 sebesar 5,486, berkurang 2 suara; perolehan Calon Nomor Urut 7 sebesar 5,768, bertambah 17 suara, sadingan DB1-DPR suara sah sebelum perubahan dan sesudah perubahan, antara **SUARA SAH DB1-DPR MENURUT PELAPOR DAPIL JAWA TENGAH V, KAB KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH dan SUARA SAH DB1-DPR MENURUT TERLAPOR DAPIL JAWA TENGAH V, KAB KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH, adalah sebagai berikut:**



Tabel 1. SANDINGAN DB1- DPR DAPIL KAB KLATEN DAPIL JATENG V PEROLEHAN SUARA SAH CALON + PARTAI MENURUT

NONOR, NAMA PARTAI DAN CALON	DB1-DPR Menurut PELAPOR DAPIL Jateng 5, KAB KLATEN	DB1-DPR Menurut TERLAPOR DAPIL Jateng 5, KAB KLATEN	SELISI DIKURANGI, TETAP DAN DITAMBAH	
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49,384	49,384	TETAP	-
1 PUAN MAHARANI	83,232	83,232	TETAP	-
2 ARIA BIMA	30,356	30,356	TETAP	-
3 ALFIA REZIANI	5,199	5,184	BERKURANG	15
4 FAOZAN AMAR, S.Ag, MM	5,093	5,093	TETAP	-
5 RAHMAD HANDOYO, S.Pl., MM	5,488	5,486	BERKURANG	2
6 WINIE AYU LESTARI	1,923	1,923	TETAP	-
7 MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd, M.Hum	5,751	5,768	BERTAMBAH	(17)
8 LATANZA SHIMA DAYYANA	1,007	1,003	BERKURANG	4
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	187,433	187,429		4

- Bahwa berdasarkan data tabel 1 di atas, Tim melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen Model C1-DPR, DAA.1-DPR, DA.1-DPR, DB.1-DPR dan DC.1-DPR khususnya yang menyangkut Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan di Dapil Jateng V, dan diketahui terdapat beberapa keganjilan-keganjilan diantaranya terjadi

beberapa pergeseran-pergeseran perolehan suara, antara lain: -----

a. Kecamatan Ceper -----

Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (enam), Desa Kuncen, Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). -----

b. Kecamatan Jogonalan-----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 9 (sembilan), Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (tiga). -----

c. Kecamatan Trucuk-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 9 (sembilan), Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 15 (lima belas), Desa Mireng, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 21 (dua puluh satu). -----





- 3) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (dua belas), Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas). -----
 - 4) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 2 (dua), Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua). -----
- d. Kecamatan Kemalang-----
- Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (dua belas), Desa Tlogowatu, Kecamatan kemalang Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----
- e. Kecamatan Gantiwarno-----
- 1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----
 - 2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 2

(dua), Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 9 (sembilan) tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (tiga). -----

f. Kecamatan Polanharjo-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (satu), Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). -----

g. Kecamatan Kalikotes-----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 4 (empat), Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 8 (delapan), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 18 (delapan belas). -----

h. Kecamatan Manisrenggo-----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (Tiga), Desa Tijoyon,



Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

i. Kecamatan Tulung-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 8 (delapan), Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 11 (sebelas), Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

3) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (enam), Desa Gedangjetis, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). -----

j. Kecamatan Pedan-----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 10 (sepuluh), Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara



sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 5 (lima). -----

k. Kecamatan Klaten Tengah-----

- 1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol).-----
- 2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat).-----



l. Kecamatan Ngawen-----

- 1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 5 (Lima), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (Dua). -----
- 2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 6 (Enam), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di

dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (Satu).-----

m. Kecamatan Juwiring-----

- 1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (Dua belas), Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (Tiga), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 33 (Tiga puluh tiga).-
- 2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu).---
Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas).-----



Pergeseran-pergeseran tersebut, merugikan Caleg Nomor Urut 3 dan menguntungkan Caleg Nomor Urut 7, sebagaimana dalam tabel 2, sebagai berikut:-----

Tabel 2. SANDING C1, DAA1 Pelapor dan DAA1 Terlapor Kabupaten Klaten									
No	Caleg	Kecamatan	Desa	Menurut Pelapor			Menurut Terlapor	Selisih	
				No.TPS	Form C1-DPR	DAA1 (No.TPS)	DAA1 (No.TPS)		
1	Nomor Urut 3.	Ceper	Kuncen	6	1	1	0	Berkurang	1
2		Trucuk	Karangpakel	9	2	2	1	Berkurang	1
3		Gantiwarno	Ceporan	3	11	11	1	Berkurang	10
4		Gantiwarno	Baturan	2	9	9	3	Berkurang	6
5		Polanharjo	Borongan	1	1	1	0	Berkurang	1
6		Polanharjo	Janti	3	1	1	0	Berkurang	1
7		Tulung	Gendangjetis	6	1	1	0	Berkurang	1
8		Klateng Tengah	Bareng	7	4	4	0	Berkurang	4
9		Juwiring	Kanaiban	1	11	11	1	Berkurang	10
Total								Berkurang	35
1	Nomor Urut 7.	Jogonalan	Karangdukuh	9	0	0	3	Bertambah	-3
2		Trucuk	Mireng	15	1	1	21	Bertambah	-20
3		Trucuk	Wanglu	12	1	1	11	Bertambah	-10
4		Trucuk	Palar	2	0	0	2	Bertambah	-2
5		Kemalang	Tiogowatu	12	0	0	1	Bertambah	-1
6		Kalikotes	Jogosentran	4	8	8	18	Bertambah	-10
7		Manisrenggo	Tijoyon	3	0	0	1	Bertambah	-1
8		Tulung	Sudimono	6	0	0	1	Bertambah	-1
9		Tulung	Sedayu	11	0	0	1	Bertambah	-1
10		Pedan	Jatiswetan	10	0	0	5	Bertambah	-5
11		Klaten Tengah	Bareng	7	0	0	4	Bertambah	-4
12		Ngawen	Duwet	5	0	0	2	Bertambah	-2
13		Ngawen	Duwet	6	0	0	1	Bertambah	-1
14		Juwining	Ketitang	12	3	3	33	Bertambah	-30
15		Juwining	Kenaiban	1	0	0	11	Bertambah	-11
Total								Bertambah	-102



PETITUM

1. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyesuaikan Model DC.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk menyesuaikan Model DB.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
3. Memerintahkan kepada PPK Ceper, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
4. Memerintahkan kepada PPK Ceper, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
5. Memerintahkan kepada PPK Jogonalan, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----

6. Memerintahkan kepada PPK Jogonalan, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
7. Memerintahkan kepada PPK Trucuk, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
8. Memerintahkan kepada PPK Trucuk, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
9. Memerintahkan kepada PPK Kemalang, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
10. Memerintahkan kepada PPK Kemalang, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
11. Memerintahkan kepada PPK Gantiwarno, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
12. Memerintahkan kepada PPK Gantiwarno, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
13. Memerintahkan kepada PPK Polanharjo, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
14. Memerintahkan kepada PPK Polanharjo, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
15. Memerintahkan kepada PPK Kalikotes, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
16. Memerintahkan kepada PPK Kalikotes, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
17. Memerintahkan kepada PPK Manisrenggo, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----



18. Memerintahkan kepada PPK Manisrenggo, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
19. Memerintahkan kepada PPK Tulung, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
20. Memerintahkan kepada PPK Tulung, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
21. Memerintahkan kepada PPK Pedan, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
22. Memerintahkan kepada PPK Pedan, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
23. Memerintahkan kepada PPK Klaten Tengah, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
24. Memerintahkan kepada PPK Klaten Tengah, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
25. Memerintahkan kepada PPK Ngawen, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
26. Memerintahkan kepada PPK Ngawen, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
27. Memerintahkan kepada PPK Juwiring, Klaten untuk menyesuaikan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
28. Memerintahkan kepada PPK Juwiring, Klaten untuk menyesuaikan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari PDI Perjuangan; -----
29. Memerintahkan kepada seluruh jajaran penyelenggara sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan penyesuaian sebelum dilakukan Penetapan Hasil



Pemilihan Umum tingkat Nasional oleh Komisi
Pemilihan Umum pada tanggal 22 Mei 2019. -----

2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Bahwa Para Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-19, sebagai berikut: -----

NO	Uraian Bukti	Kode Bukti
1.	Surat Formulir Model ADM.2 dengan pelapor atas nama Saiful Hadi tertanggal 20 Mei 2019	P-1
2.	Salinan Identitas Pelapor atas nama Saiful hadi	P-2
3.	Salinan-salinan Model C1-DPR Dapil Jateng V dari beberapa TPS terkait uraian peristiwa;	P-3 s/d P-15
4.	Salinan-salinan Model DAA.1-DPR Dapil Jateng V dari beberapa Desa di Wilayah Kecamatan terkait uraian peristiwa;	P-3 s/d P-15
5.	Salinan-salinan Model DA.1-DPR Dapil Jateng V dari beberapa Kecamatan yang terpengaruh uraian peristiwa;	P-3 s/d P-15
6.	Salinan Model DB.1-DPR Dapil Jateng V dari Kabupaten Klaten yang terpengaruh uraian peristiwa;	P-3 s/d P-15
7.	Salinan Model DC.1-DPR Dapil Jateng V dari Provinsi Jawa Tengah yang terpengaruh uraian peristiwa.	P-3 s/d P-15
8.	Putusan Acara Cepat	P-16



	Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Klaten	
9.	Copy C1-DPR TPS 7 Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten (PDIP)	P-17
10.	Copy C1.Plano-DPR TPS 7 Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten (PDIP)	P-18
11.	Copy C1-DPR TPS 3 Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten (PDIP)	P-19

3. URAIAN JAWABAN PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyampaikan Jawaban dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut: -----

a. Jawaban KPU Provinsi Jawa Tengah-----

Dalam Uraian Dugaan Pelanggaran-----

1. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini. -----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu DPR (Model DC1- DPR) Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, bertempat di Gedung KPU RI di Jakarta. -----
3. Bahwa benar Terlapor telah menetapkan Berita Acara Nomor: 117/PL.01.7-BA/33/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di



tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI T-1). -----

4. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, dapat Terlapor I uraikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dalam sidang acara cepat dengan amar Putusan nomor 001/ADM/BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019.----- tanggal 13 Mei 2019 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk mengubah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. -----

b. Bahwa saat kejadian sidang cepat tanggal 13 Mei 2019, Terlapor telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara peserta Pemilu 2019 di tingkat masing-masing dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah selesai pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 00.34 WIB.-----

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 464 yang berbunyi dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP. -----

d. Bahwa Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah dan Terlapor KPU Kabupaten Klaten Tengah pada hari Rabu 15 Mei 2019 telah mengubah dan menetapkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu



pada Formulir Model DB1-DPR dan Formulir Model DC1-DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V atas Rekomendasi dari Bawaslu saat pelaksanaan Rekap Nasional Penghitungan Perolehan Suara di KPU Republik Indonesia. (BUKTI T-2). -----

- e. Adapun perubahan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah pasca putusan Nomor: 001/ADM/BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019, sebagai berikut:



**PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V UNTUK PDI
PERJUANGAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KLATEN NOMOR
001/ADM.BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019**

NO	PARTAI/CALON	PEROLEHAN DI DC1 KLATEN	TAMBAH	KURANG	PEROLEHAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KLATEN	PEROLEHAN DI DC1 PROVINSI	PEROLEHAN PASCA PUTUSAN BAWASLU	KETERANGAN
A	SUARA PDI PERJUANGAN	49.384	0	0	49.384	220.976	220.976	PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SELISIH 1 SUARA (PASCA PUTUSAN SUARAH BERTAMBAH 1)
1	PUAN MAHARANI	83.232	0	0	83.232	404.034	404.034	
2	ARIA BIMA	30.356	0	0	30.356	123.529	123.529	
3	ALFIA REZIANI	5.199	8	23	5.184	34.518	34.503	
4	FAUZAN AMAR, S.Ag., MM	5.093	5	0	5.098	20.838	20.843	
5	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., MM	5.488	1	4	5.485	47.467	47.465	
6	WINIE AYU LESTARI	1.923	0	0	1.923	8.404	8.404	
7	MUCHAMMAD NABIL HAROEN.,	5.751	17	0	5.768	34.513	34.530	

	S.Pd., M.Hum						
8	LATANZA SHIMA DAYYANA	1.007	0	4	1.003	4.767	4.763
	JUMLAH	187.433	31	31	187.433	899.046	899.047

5. Bahwa terhadap dalil pelapor terkait dugaan pelanggaran administrasi di 22 (dua puluh dua) TPS, faktanya adalah tidak benar. Terlapor telah melaksanakan tata cara dan prosedur tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam (Model DC-KPU) dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bukti bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dan pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat Provinsi Jawa Tengah hadir (BUKTI T-3) dan saksi tidak menyampaikan keberatan (BUKTI T-4) dan telah menerima berita acara hasil rekapitulasi (BUKTI T-5). -----



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Tanggapan/Keterangan Terlapor, mohon kiranya Majelis memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Menyatakan tidak terjadi pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis putusan yang seadil-adilnya. ---

b. Jawaban KPU Kabupaten Klaten-----

A. Dalam Uraian Dugaan Pelanggaran-----

1. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini. -----
2. Bahwa asas utama penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dan dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam penyelenggaraannya kemudian, tercermin prinsip penyelenggaraan Pemilu yang wajib dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Pemilu dengan antara lain bersikap dan berprinsip jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel. Jika dikaitkan dengan pernyataan bahwa Pemilu merupakan perwujudan demokrasi, maka penyelenggaraan Pemilu di Indonesia saat ini selain bertujuan untuk mencapai Pemilu yang efektif dan efisien, juga wajib mencerminkan suatu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang transparan, demokrasi yang tidak dilakukan secara tertutup.-----



3. Bahwa berdasarkan asas utama dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor berupaya untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama di dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara.-----

4. Bahwa sebagai siklus demokrasi konstitusional lima tahunan, Pemilu 2019 diselenggarakan secara berbeda dibanding dengan penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya, karena Pemilu 2019 ini pertama kali diselenggarakan secara serentak menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Model penyelenggaraan seperti ini belum pernah terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, sehingga perlu disosialisasikan secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik Penyelenggara Pemilu sendiri, Peserta Pemilu, dan terutama masyarakat pemilih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi kita.-----

5. Bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah terbentuknya pemilih yang terinformasi (informed voters), di mana pemilih mendapatkan informasi, pengetahuan, berita, dan data yang mencukupi pada saat dan setelah menjatuhkan pilihan di bilik suara. Informasi kepemiluan tersebut secara sederhana dapat dibagi menjadi dua. Pertama terkait informasi teknis, seperti kapan hari dan tanggal pemungutan suara, siapa saja peserta pemilunya, bagaimana tata cara mencoblos yang



benar, dan sebagainya. Kedua terkait substansi kepemiluan, seperti bagaimana visi-misi masing-masing Peserta Pemilu, apa beda strategi dan pendekatan masing-masing calon atas suatu persoalan, dan terakhir juga terkait hasil Pemilu yang diwujudkan melalui suara pemilih. Semakin banyak informasi yang didapatkan oleh pemilih tentang teknis dan substansi kepemiluan tersebut, maka semakin berkualitas pemilunya. Karena itu tidak salah jika dikatakan oleh Pande dalam tulisannya di Jurnal Annual Review of Economics(Vol. 3,Issue1, 2011) mengatakan bahwa semakin banyak informasi kepemiluan maka akan meningkatkan akuntabilitas kepemiluan (electoral accountability). Dan sebaliknya, kurangnya informasi kepemiluan telah menyediakan penjelasan bagi bertahannya para politisi berkualitas rendah, serta munculnya malpraktik pemilu (electoral malpractices) di negara-negara demokrasi berpendapatan rendah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Terlapor melakukan kegiatan sosialisasi kepemiluan secara massif, menggunakan semua saluran media, serta menggunakan berbagai pendekatan kreatif, dengan tujuan agar pengetahuan pemilih mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat tersampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat.-----

6. Bahwa dengan menyandarkan kepada asas, prinsip, dan ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor berupaya mewujudkan keterbukaan dalam setiap Tahapan dan tingkatan proses penghitungan suara maupun dalam proses rekapitulasi berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK,



KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI, KPU sesuai tingkatannya diwajibkan pula untuk mengumumkan hasil Pemilu tersebut, selain juga membagikan sertifikat hasil Pemilu kepada setiap saksi Peserta Pemilu sehingga informasi terkait hasil perolehan suara dapat diakses oleh siapapun baik secara khusus oleh para Peserta Pemilu, maupun secara umum oleh masyarakat luas. Terlapor juga berharap agar semua masyarakat dari seluruh kalangan mampu mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya.-----



7. Bahwa berdasarkan Undang - Undang NO 7 Tahun 2017 Pasal 464 yang berbunyi dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.-----
8. Bahwa KPU Kabupaten Klaten sudah melakukan rekap di berbagai tingkatan dari TPS, PPK dan Tingkat KPU Kabupaten dari tanggal 29 - 1 Mei 2019 tidak ada keberatan dari Saksi (juga Saksi dari PDI Perjuangan), Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran dibawahnya. KPU Kabupaten Klaten sudah menyiapkan form yaitu DB2 yang memuat

kejadian khusus yang terjadi selama proses Rekapitulasi. -----

9. Bahwa KPU Kabupaten Klaten menganggap bahwa hasil Rekapitulasi jika masih terdapat kesalahan atau selisih perolehan akan diselesaikan di tingkat di atasnya atau di KPU Provinsi PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 52 Ayat 8 "Dalam Hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan pada akhir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian Khusus Pada formulir DB-2 KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi. -----
10. Bahwa Pemohon menyandingkan C1 dan DAA 1 yang mana C1 yang diperoleh itu dari hasil scan yang masih banyak kekurangan karena C1 Yang di scan di Situng ditulis apa adanya atau belum terkoreksi di tingkat Rekapitulasi PPK. Jika ingin memperoleh hasil yang sesuai kita harus menyandingkan data yang ada dengan dokumen yang saat ini masih ada didalam kotak.-----
11. Bahwa KPU Kabupaten Klaten dalam hal rekapitulasi sudah sesuai dengan aturan Undang - Undang maupun PKPU.-----
12. Bahwa KPU Kabupaten Klaten pada hari Rabu 15 Mei 2019 telah mengubah dan menetapkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu atas Rekomendasi dari Bawaslu yang dikuatkan dengan amar Putusan Bawaslu Kabupaten



Klaten dalam sidang acara cepat dengan No 001/ADM/BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019.-----
 Terjadinya kesalahan itu karena C1 yang dimiliki pemohon adalah C1 yang belum ada koreksi. Koreksi dilakukan di tingkat PPK pada saat rekapitulasi yang disaksikan juga oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan juga saksi. Kejadian sidang acara cepat di Bawaslu Kabupaten Klaten tanggal 13 Mei 2019 sedangkan Rekapitulasi di KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Mei 2019. Sehingga gugatan itu terjadi setelah Rekapitulasi Tingkat Provinsi selesai dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.-----



**PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH V UNTUK PDI PERJUANGAN
 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KLATEN NOMOR 001/ADM.BWSL.KAB.KLT/PEMILU/V/2019**

TANGGAL 14 MEI 2019

NO	PARTAI/CALON	PEROLEHAN DI DC1 KLATEN	TAMBAH	KURANG	PEROLEHAN PASCA PUTUSAN BAWASLU KLATEN	PEROLEHAN DI DC1 PROVINSI	PEROLEHAN PASCA PUTUSAN BAWASLU PROVINSI	KETERANGAN
A	SUARA PDI PERJUANGAN	49.384	0	0	49.384	220.976	220.976	PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SELISIH 1 SUARA (PASCA PUTUSAN SUARA SAH BERTAMBAH 1)
1	PUAN MAHARANI	83.232	0	0	83.232	404.034	404.034	
2	ARIA BIMA	30.356	0	0	30.356	123.529	123.529	
3	ALFIA REZIANI	5.199	8	23	5.184	34.518	34.503	
4	FAUZAN AMAR, S.Ag., MM	5.093	5	0	5.098	20.838	20.843	
5	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., MM	5.488	1	4	5.485	47.467	47.465	
6	WINIE AYU LESTARI	1.923	0	0	1.923	8.404	8.404	

7	MUCHAMMAD NABIL HAROEN., S.Pd., M.Hum	5.751	17	0	5.768	34.513	34.530
8	LATANZA SHIMA DAYYANA	1.007	0	4	1.003	4.767	4.763
	JUMLAH	187.433	31	31	187.433	899.046	899.047

13. Bahwa berdasarkan data tabel 1 di atas, Tim melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen Model C1-DPR, DAA.1-DPR, DA.1-DPR, DB.1-DPR dan DC.1-DPR khususnya yang menyangkut Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan di Dapil Jateng V, dan diketahui terdapat beberapa keganjilan-keganjilan diantaranya terjadi beberapa pergeseran-pergeseran perolehan suara, antara lain:-----

- a. Kecamatan Ceper-----
Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (enam), Desa Kuncen, Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol).-----

Bahwa dengan pencermatan data form model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan model form DAA1-DPR RI di TPS 6 (enam), Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten bukti T2-DAA1 sebagai terlapor bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang di PPK karena satu surat suara dihitung 2 kali untuk partai dan calon maka perolehan sudah benar. Jadi tidak ada pengurangan perolehan



suara No urut 3 sudah sesuai. -----

b. Kecamatan Jogonalan. -----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 9 (sembilan), Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DAA-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (tiga). -----

Bahwa dengan pencermatan Data form model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan Data form model DAA-1 DPR RI di TPS 9 (Sembilan) bukti T-2 DAA1 dan foto C1 Plano bahwa untuk caleg No Urut 7 dari PDI Perjuangan di C1 Plano tertulis 3 (tiga) dan DAA-1 3 (tiga). Jadi suara dari Caleg DPR RI No Urut 7 sudah sesuai. -----



c. Kecamatan Trucuk-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 9 (sembilan), Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR RI mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua), tetapi di dalam Model DAA 1 DPR RI mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dari PPK dan data Form Model DAA-1 DPR RI bukti T-2 DAA-1 bahwa perolehan suara Caleg no urut 3 di C1

memperoleh 1 (satu), DAA1 memperoleh 1 (satu). Jadi tidak ada pengurangan perolehan suara Caleg No urut 3 sudah sesuai. -----

- 2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 15 (lima belas), Desa Mireng, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 21 (dua puluh satu). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data form model DAA 1 DPR RI bukti T-2 DAA1 bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 adalah di TPS 15 (Lima Belas), Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Form C1-DPR RI memperoleh 21 (duapuluh satu), Form DAA 1 DPR RI memperoleh 21 (duapuluh satu) sudah sesuai.-----

- 3) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (dua belas), Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data form model DAA 1 DPR RI bukti T-2 DAA1 bahwa perolehan suara Caleg



No urut 7 dalam C1 memperoleh 11 (sebelas) suara, DAA 1 memperoleh 11 (sebelas) jadi sudah sesuai. -----

- 4) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 2 (dua), Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua).-----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data form model DAA 1 DPR RI bukti T-2 DAA1 di TPS 2 (dua) Desa Palar, Kecamatan Trucuk perolehan suara Caleg no urut 7 adalah C1 memperoleh 2 (dua), DAA 1 memperoleh 2 (dua) sudah sesuai. -----



d. Kecamatan Kemalang-----

- 1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (dua belas), Desa Tlogowatu, Kecamatan kemalang Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu).--

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data form model DAA 1 DPR RI Bukti T-2 DAA1 dan foto C1 Plano TPS 12 (dua belas), Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten perolehan suara Caleg

no urut 7 memperoleh 1 (satu) suara jadi sudah sesuai. -----

e. Kecamatan Gantiwarno-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu).-----

Bahwa calon DPR RI No urut 3 di form model C1-DPR 1 (satu) bukti T-1 C1 maupun Form Model DAA 1-DPR RI bukti T-2 DAA1 tertulis 1 (satu) di TPS 3 (tiga), Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten jadi sudah sesuai .-----

2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 2 (dua), Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 9 (sembilan) tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (tiga). **Bahwa dengan pencermatan data form model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan data form DAA 1 -DPR RI calon DPR RI No urut 3 di C1 tertulis 3 (tiga) dan di DAA 1 Bukti T-2 DAA1 tertulis 3 (tiga) di TPS 2 (dua), Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sudah sesuai.-----**

f. Kecamatan Polanharjo-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di



TPS 1 (satu), Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). ---

Bahwa dengan pencermatan data form C1-DPR RI dan Data Form DAA1-DPR RI calon DPR RI No urut 3 di TPS 1 (satu), Desa Borongan, Polanharjo, Kabupaten Klaten data form C1-DPR memperoleh 0 (nol) suara dan data form DAA 1-DPR RI tertulis 0 (nol) suara jadi sudah sesuai. -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). ----

Bahwa dengan pencermatan calon DPR RI No urut 3 TPS 3 (tiga), Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di form data C1-DPR memperoleh 0 (nol) suara bukti T-1 C1 maupun form data DAA-1 DPR RI T-2 DAA1 tertulis 0 (nol) suara jadi sudah sesuai. -----



g. Kecamatan Kalikotes-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 4 (empat), Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 8 (delapan), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 18

(delapan belas).-----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI T-1 C1 dan data form model DAA 1 DPR RI T-2 DAA1 bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 4 (empat), Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten adalah C1 memperoleh 18 (delapan belas), DAA 1 memperoleh 18 (delapan belas) jadi sudah sesuai.-----

h. Kecamatan Manisrenggo-----

Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (Tiga), Desa Tijayon, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu).-----

Bahwa dengan menyandingkan data form model C-1 DPR RI dan data form model DAA1 DPR RI perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah data form model C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1 ,data form model DAA1 memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai.-----

i. Kecamatan Tulung-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 8 (delapan), Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR



mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI dan data form model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 8 (delapan), Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten adalah data form C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data form model DAA 1 memperoleh 1 (satu) T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 11 (sebelas), Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI dan data form model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 11 (sebelas), Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten adalah data form model C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data form model DAA 1 memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----

3) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (enam), Desa Gedangjetis, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1



(satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). ----
Bahwa dengan pencermatan data form model C1 - DPR RI dan data form model DAA 1 - DPR RI di TPS 6 (enam), Desa Gedangjetis, Kecamatan Tulung untuk Caleg No urut 3 tertulis 1 (satu) dan tertulis 0 (Nol) jadi untuk caleg No urut 3 bertambah 1 (satu) untuk perolehan suara di TPS tersebut. Berdasarkan bukti T-1 C1 dan T-2 DAA1 terjadi kesalahan input. -----

j. Kecamatan Pedan-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 10 (sepuluh), Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 5 (lima).--
Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI dan data form model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 10 (sepuluh), Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten adalah data form model C1 memperoleh 5 (lima) bukti T-1 C1 data form model DAA1 memperoleh 5 (lima) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. Menurut keterangan PPK C1 yang dipegang saksi tidak sesuai karena tidak sempat direvisi saat rekap di PPK. -----

k. Kecamatan Klaten Tengah-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di



TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C-1 DPR RI dan data form model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten adalah data form model C1- DPR memperoleh 0 (nol) bukti T-1 C1, data form model DAA 1 memperoleh 4 (empat) bukti T-2 DAA1 jadi ada pengurangan 4 (empat) untuk perolehan suara dari Caleg No urut 7 dari DPR RI dari Partai PDI Perjuangan di TPS tersebut. -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat). -----

Bahwa dengan pencermatan data form model C1 dan data form model DAA1 di TPS 7 (Tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah untuk Caleg No urut 3 data form model C1 - DPR RI tertulis 4 (empat) bukti T-1 C1 dan data form model DAA 1 - DPR RI tertulis 0 (Nol) bukti T-2 DAA1 jadi untuk caleg No urut 3 bertambah 4



(Empat) untuk perolehan suara di TPS tersebut. -----

1. Kecamatan Ngawen-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 5 (Lima), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (Dua).--

Bahwa dengan pencermatan data Form Model C-1 DPR RI dan Form Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 5 (Lima), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten adalah data form Model C1 memperoleh 2 (dua) bukti T-1 C1, data form Model DAA 1 memperoleh 2 (dua) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS TPS 6 (Enam), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (Satu).--

Bahwa dengan pencermatan data form Model C-1 DPR RI dan data form Model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (Enam), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten adalah data form Model C1 DPR memperoleh 1 (satu)



bukti T-1 C1, data form Model DAA 1 DPR memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----

m. Kecamatan Juwiring-----

1) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (Dua belas), Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (Tiga), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 33 (Tiga puluh tiga). -----

Bahwa dengan menyandingkan data Form Model C-1 DPR RI dan data form Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 12 (Dua Belas), Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data form Model C1 DPR memperoleh 33 (tiga puluh tiga) bukti T-1 C1, data form Model DAA 1 DPR memperoleh 33 (tiga puluh tiga) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. -----

2) Calon DPR RI Nomor urut 3 (tiga) atas nama Alfia Reziani dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu).--

Bahwa dengan pencermatan data form Model C1 DPR RI dan Model DAA1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg No urut 3 dari PDI Perjuangan di TPS 1 (Satu), Desa



Kenaiban, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data Form Model C1 DPR RI memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1 dan data form Model DAA 1 DPR memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. -----

- 3) Calon DPR RI Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas).-----

Bahwa dengan menyandingkan data form Model C-1 DPR RI dan data form Model DAA 1 DPR RI serta C1 Plano bahwa perolehan suara Caleg no urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 1 (Satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data form Model C1 DPR memperoleh 11 (sebelas) bukti T-1 C1, data form Model DAA 1 DPR memperoleh 11 (sebelas) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. C1 yang dipegang saksi masih ada yang salah karena tidak sempat revisi saat rekap PPK.

14. Bahwa KPU Kabupaten Klaten sebagai terlapor akan mematuhi apapun Rekomendasi dari Bawaslu RI. -----

15. Bahwa dengan demikian, tidaklah terbukti dan tidaklah benar seluruh dalil dalil Pelapor terhadap data dan dokumen Model C1-DPR, DAA-1 DPR, DA-1 DPR, DB.1 DPR dan DC.1 DPR khususnya yang menyangkut Perolehan

suara Partai Politik dan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan di Dapil Jateng V yang menurut Pelapor terdapat keganjilan keganjilan di beberapa Kecamatan. -----

16. Bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk: -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ---
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----


Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----



4. BUKTI-BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah mengajukan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s/d T-5 sebagai berikut: -----

NO.	KODE ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Berita Acara Nomor : 117/PL.01.7-BA/33/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU)	Bukti Ini Menjelaskan Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum



			Tahun 2019
2	T-2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Model DC1-DPR RI DAPIL JATENG V)	Bukti Ini Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V
3	T-3	Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC2-KPU)	Bukti Ini Menjelaskan Tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC.DH-KPU)	Bukti Ini Menjelaskan Tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
5	T-5	Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC.TT-KPU)	Bukti Ini Menjelaskan Tentang Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat

			Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
--	--	--	---

Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Klaten mengajukan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi kode T-1 s/d. T-8, sebagai berikut: -----

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI
1.	T-1	<p>KUMPULAN/BENDEL FORM MODEL C1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Ceper, Desa Kuncen (TPS 6) - Kecamatan Trucuk, Desa Karang Pakel (TPS 9) - Kecamatan Gantiwarno, Desa Ceporan (TPS 3) - Kecamatan Gantiwarno, Desa Baruran (TPS 2) - Kecamatan Polanharjo, Desa Borongan (TPS 1) - Kecamatan Polanharjo, Desa Janti (TPS 3) - Kecamatan Tulung, Desa Gedangjetis (TPS 6) - Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng (TPS 7) - Kecamatan Juwiring, Desa Kenaiban (TPS 7) - Kecamatan Jogonalan, Desa Karangdukuh (TPS 9) - Kecamatan Trucuk, Desa Mireng (TPS 15) - Kecamatan Trucuk, Desa Wanglu (TPS 12) - Kecamatan Trucuk, Desa Palar (TPS 2) - Kecamatan Kemalang, Desa Tlogowatu (TPS 12) - Kecamatan Kalikotes, Desa Jogosetran (TPS 4) - Kecamatan Manisrenggo, Desa Tijayan (TPS 3) - Kecamatan Tulung, Desa Sudimoro (TPS 6) - Kecamatan Tulung, Desa Sedayu (TPS 11) - Kecamatan Pedan, Desa Jetiswetan (TPS 10) - Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng (TPS 7) - Kecamatan Ngawen, Desa Duwet (TPS 5) - Kecamatan Ngawen, Desa Duwet (TPS 6) - Kecamatan Juwiring, Desa Ketitang (TPS 12)

		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Juwiring, Desa Kenaiban (TPS 1)
2.	T-2	<p>KUMPULAN/BENDEL MODEL C1 PLANO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Polanharjo, Desa Janti (TPS 3) - Kecamatan Tulung, Desa Gedangjetis (TPS 6) - Kecamatan Jogonalan, Desa Karangdukuh (TPS 9) - Kecamatan Trucuk, Desa Mireng (TPS 15) - Kecamatan Trucuk, Desa Palar (TPS 2) - Kecamatan Kemalang, Desa Tlogowatu (TPS 12)
3.	T-3	<p>KUMPULAN/BENDEL FORM MODEL DAA 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Ceper, Desa Kuncen (TPS 6) - Kecamatan Trucuk, Desa Karang Pakel (TPS 9) - Kecamatan Gantiwarno, Desa Ceporan (TPS 3) - Kecamatan Gantiwarno, Desa Baruran (TPS 2) - Kecamatan Polanharjo, Desa Borongan (TPS 1) - Kecamatan Polanharjo, Desa Janti (TPS 3) - Kecamatan Tulung, Desa Gedangjetis (TPS 6) - Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng (TPS 7) - Kecamatan Juwiring, Desa Kenaiban (TPS 7) - Kecamatan Jogonalan, Desa Karangdukuh (TPS 9) - Kecamatan Trucuk, Desa Mireng (TPS 15) - Kecamatan Trucuk, Desa Wanglu (TPS 12) - Kecamatan Trucuk, Desa Palar (TPS 2) - Kecamatan Kemalang, Desa Tlogowatu (TPS 12) - Kecamatan Kalikotes, Desa Jogosetran (TPS 4) - Kecamatan Manisrenggo, Desa Tijayan (TPS 3) - Kecamatan Tulung, Desa Sudimoro (TPS 6) - Kecamatan Tulung, Desa Sedayu (TPS 11) - Kecamatan Pedan, Desa Jetiswetan (TPS 10) - Kecamatan Klaten Tengah, Desa Bareng (TPS 7) - Kecamatan Ngawen, Desa Duwet (TPS 5) - Kecamatan Ngawen, Desa Duwet (TPS 6) - Kecamatan Juwiring, Desa Ketitang (TPS 12) - Kecamatan Juwiring, Desa Kenaiban (TPS 1)
4.	T-4	<p>KUMOPULAN/BENDEL FORM MODEL DA1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Ceper - Kecamatan Trucuk

		<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Gantiwarno - Kecamatan Polanharjo - Kecamatan Tulung - Kecamatan Klaten Tengah - Kecamatan Jogonalan - Kecamatan Kemalang - Kecamatan Kalikotes - Kecamatan Manisrenggo - Kecamatan Pedan - Kecamatan Ngawen - Kecamatan Juwiring
5.	T-5	MODEL DATA FORM DB KABUPATEN KLATEN
6.	T-6	KUMPULAN/BENDEL FORM MODEL DA1 <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Ceper - Kecamatan Trucuk - Kecamatan Gantiwarno - Kecamatan Polanharjo - Kecamatan Tulung - Kecamatan Klaten Tengah - Kecamatan Jogonalan - Kecamatan Kemalang - Kecamatan Kalikotes - Kecamatan Manisrenggo - Kecamatan Pedan - Kecamatan Ngawen - Kecamatan Juwiring
7.	T-7	Formulir C1 TPS 3 Karangpaket Kecamatan Trucuk
8.	T-8	Formulir C1 TPS 7 Bareng Kecamatan Klaten Tengah




5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN-----

1. Bahwa Para Pelapor mendalihkan terjadinya beberapa pergeseran suara khususnya yang menyangkut perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif dari PDI Perjuangan di Dapil Jateng V dengan

memasukkan bukti-bukti yang diberi kode P-1 s/d P-19; -----

2. Bahwa terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor KPU Provinsi Jawa Tengah telah memberikan jawaban disertai dengan bukti-bukti yang diberi kode T-1 s/d T-5. Terlapor KPU Kabupaten Klaten telah memberikan jawaban disertai dengan bukti-bukti yang diberi kode T-1 s/d. T-8; -----
3. Bahwa dalam persidangan, telah disandingkan bukti-bukti C1 dan DAA1 Pelapor sebagaimana dipersoalkan dalam dalil Pelapor dengan C1 dan DAA1 Terlapor dengan hasil sebagai berikut: -----

TPS	TPS	C1		DAA1	
		Pelapor	Terlapor	Pelapor	Terlapor
 P-3 (KECAMATAN CEPER)	TPS 6 Desa Kuncen	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara
	TPS 8 Desa Sudimoro	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat kan 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat kan 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat kan 1 suara
	TPS 11 Desa Sedayu	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara
	TPS 6 Desa Gedang Jetis	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara

P-5 (KECAMATAN TRUCU)	TPS 2 Desa Palar	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 2 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 2 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 2 suara
	TPS 12 Desa Wanglu	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 11 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 11 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 11 suara
	TPS 15 Desa Mireng	Caleg Nomor 3 mendapat 14 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 14 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 21 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 14 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 21 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 14 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 21 suara
	TPS 9 Desa Karangpapel	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat kan 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat kan 0 suara
	TPS 3 Desa Karangpapel	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis		blm	blm
	P-6 (KECAMATAN KLATEN TENGAH)	TPS 7 Desa Bareng	Caleg Nomor 3 mendapat 4 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 (tidak terisi), Caleg Nomor 7 tidak terisi	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 4 suara
P-7 (KECAMATAN NGAWEN)	TPS 5 Desa Duwet	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg



		Nomor 7 mendapat 0 suara	Nomor 7 mendapat 2 suara	Nomor 7 mendapat 2 suara	Nomor 7 mendapat 2 suara
	TPS 6 Desa Duwet	Caleg Nomor 3 tidak terisi, Caleg Nomor 7 tidak terisi	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara
P-8 (KECAMATAN PEDAN)	TPS 10 Desa Jatiswetan	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 5 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 5 suara
P-9 (KECAMATAN KEMALANG)	TPS 12 Desa Tlogowatu	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara
P-10 (KECAMATAN JOGONALAN)	TPS 9 Desa Karangdukuh	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 3 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 3 suara
P-11 (KECAMATAN MANISRENG GO)	TPS 3 Desa Tijayan	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara
P-12 (KECAMATAN KALIKOTES)	TPS 4 Desa Jogosetran	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 8 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 8 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 18 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 18 suara
P-13 (KECAMATAN GANTIWARNO)	TPS 3 Desa Ceporan	Caleg Nomor 3 mendapat	Caleg Nomor 3 mendapat	Caleg Nomor 3 mendapat	Caleg Nomor 3 mendapat

)		11 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara	1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 1 suara
	TPS 3 Desa Baturan	Caleg Nomor 3 mendapat 9 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara
P-14 (KECAMATAN JUWIRING)	TPS 1 Desa Kenaiban	Caleg Nomor 3 mendapat 11 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 11 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 11 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 11 suara
	TPS 12 Desa Ketitang	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 3 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 33 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 33 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 33 suara
P-15 (KECAMATAN POLONHARJ O)	TPS 3 Desa Janti	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara
	TPS 3 Desa Borongan	Caleg Nomor 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 7 tidak tertulis	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara	Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 7 mendapat 0 suara

b. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA-----

1. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

2. Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
3. Menimbang bahwa 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu"; -----
4. Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu, oleh karena itu semua Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang telah diatur dalam



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan/ atau Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu"; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram; g. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota; h. menyalin hasil pencatatan pada



formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----

Berdasarkan hal tersebut, meneliti, mencatat dan menyalin Formulir Model C1 berhologram kedalam Formulir Model DAA1 dilakukan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK;-

7. Menimbang bahwa Formulir Model DAA1 kemudian dijadikan dasar penerbitan Formulir Model DA1, dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK, kemudian akan dijadikan dasar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota; -----

8. Menimbang bahwa KPU menerbitkan Formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam bentuk Formulir Model DD1-DPR, bertumpu pada Formulir Model DC1- DPR yang diterbitkan oleh KPU Provinsi, DB1-DPR yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-DPR yang diterbitkan oleh PPK, sehingga kesalahan penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di tingkat PPK akan mempengaruhi penghitungan perolehan hasil pemungutan suara di tingkatan atasnya; -----

9. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 6 Desa Kuncen Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten (hal 3 Laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----
Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan Formulir Model DAA1-DPR RI di TPS 6 (enam), Desa Kuncen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten bukti T2-DAA1 sebagai Terlapor



bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang di PPK karena satu surat suara dihitung 2 kali untuk partai dan calon maka perolehan sudah benar. Jadi tidak ada pengurangan perolehan suara No urut 3 sudah sesuai. -----

Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti Terlapor, Majelis berpendapat tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara dari C1-DPR ke DAA1-DPR di TPS 6 Desa Kuncen Kecamatan Ceper karena telah dilakukan penghitungan suara ulang; -----

10. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 9 Desa Karangdukuh Kecamatan Jogonalan (hal. 3-4 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

Bahwa dengan pencermatan Data Formulir Model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan Data Formulir Model DAA-1 DPR RI di TPS 9 (Sembilan) bukti T-2 DAA1 dan foto C1.Plano, bahwa untuk Caleg Nomor Urut 7 dari PDI Perjuangan di C1.Plano tertulis 3 (tiga) dan DAA-1 3 (tiga). Jadi suara dari Caleg DPR RI Nomor Urut 7 sudah sesuai. -----

Bahwa terhadap jawaban Terlapor dan dari pencermatan bukti-bukti, terdapat perbedaan antara C1 Pelapor dan Terlapor dengan DAA1 di TPS 9 Desa Karangdukuh, Kecamatan Jogonalan, namun dari bukti Terlapor (foto C1.Plano-DPR) DAA1-DPR telah sesuai; -----

11. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 9 Desa Karangpakel, TPS 15 Desa Mireng, TPS 12 Desa Wanglu dan TPS 2 Desa Palar Kecamatan Trucuk (hal. 4 laporan Pelapor).



Terhadap dalil tersebut KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

- Terkait di TPS 9 (sembilan), Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR RI mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua), tetapi di dalam Model DAA 1 DPR RI mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dari PPK dan data Formulir Model DAA-1 DPR RI bukti T-2 DAA-1 bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 di C1 memperoleh 1 (satu), DAA1 memperoleh 1 (satu). Jadi tidak ada pengurangan perolehan suara Caleg No urut 3 sudah sesuai;-----
- Terkait di TPS 15 (lima belas), Desa Mireng, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 21 (dua puluh satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI bukti T-2 DAA1, bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah di TPS 15 (Lima Belas), Desa Mireng, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Formulir Model C1-DPR RI memperoleh 21 (dua puluh satu), Formulir Model DAA 1 DPR RI memperoleh 21 (dua puluh satu) sudah sesuai; -----
- Terkait di TPS 12 (dua belas), Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI bukti T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI bukti T-2 DAA1 bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7



dalam C1 memperoleh 11 (sebelas) suara, DAA 1 memperoleh 11 (sebelas) jadi sudah sesuai; -----

- Terkait di TPS 2 (dua), Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (dua). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI, bukti T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI, bukti T-2 DAA1 di TPS 2 (dua) Desa Palar, Kecamatan Trucuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 adalah C1 memperoleh 2 (dua), DAA 1 memperoleh 2 (dua) sudah sesuai. -----

Bahwa setelah mencermati bukti-bukti, terdapat perbedaan antara C1 Pelapor dan Terlapor dengan DAA1 di TPS 9 Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk dengan demikian perlu untuk dilakukan perbaikan DAA1-DPR disesuaikan dengan C1.Plano di TPS 9 Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk sepanjang berkaitan dengan PDI Perjuangan; -----

Terkait dengan TPS 15 Desa Mireng, TPS 12 Desa Wanglu, dan TPS 2 Desa Palar data C1 Terlapor dan DAA1 Pelapor dan Terlapor telah sesuai. Bahwa mengenai TPS 3 Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk, Terlapor telah memasukkan bukti C1 dan DAA1 yang telah sesuai (*vide bukti T-7 dan T-5*). -----

12. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 12 Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang (hal. 4 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan data Formulir Model



DAA 1 DPR RI Bukti T-2 DAA1 dan foto C1 Plano TPS 12 (dua belas), Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 memperoleh 1 (satu) suara jadi sudah sesuai. -----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di 12 Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang dengan DAA1-DPR, terdapat perbedaan antara C1-DPR Pelapor dan Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, namun dari bukti foto C1.Plano-DPR telah sesuai dengan data DAA1 di 12 Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang (*vide bukti P-9 dan T-2*);-----

13. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 3 Desa Ceporan dan TPS 2 Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno (hal. 4 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut:---

- Terkait di TPS 3 (tiga), Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). Bahwa calon Anggota DPR RI Nomor Urut 3 di Formulir Model C1-DPR 1 (satu) bukti T-1 C1 maupun Formulir Model DAA 1-DPR RI bukti T-2 DAA1, tertulis 1 (satu) di TPS 3 (tiga), Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten jadi sudah sesuai; -----
- Terkait di TPS 2 (dua), Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 9 (sembilan) tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (tiga). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1-DPR RI bukti T-1 C1 dan data



Formulir Model DAA 1-DPR RI Calon Anggota DPR RI No urut 3 di C1 tertulis 3 (tiga) dan di DAA 1 Bukti T-2 DAA1 tertulis 3 (tiga) di TPS 2 (dua), Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sudah sesuai.-----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 3 Desa Ceporan dan TPS 2 Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno, antara C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor telah sesuai; -----

14. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 3 Desa Borongan dan TPS 3 Desa Janti Kecamatan Polanharjo (hal. 4-5 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut:




- Terkait di TPS 1 (satu), Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1-DPR RI dan Data Formulir Model DAA1-DPR RI calon DPR RI Nomor Urut 3 di TPS 1 (satu), Desa Borongan, Polanharjo, Kabupaten Klaten data Formulir Model C1-DPR memperoleh 0 (nol) suara dan data Formulir Model DAA 1-DPR RI tertulis 0 (nol) suara jadi sudah sesuai; -----
- Terkait di TPS 3 (tiga), Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). Bahwa dengan pencermatan calon DPR RI

Nomor Urut 3 TPS 3 (tiga), Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten di Formulir Model Data C1-DPR memperoleh 0 (nol) suara bukti T-1 C1 maupun Formulir Model data DAA-1 DPR RI T-2 DAA1 tertulis 0 (nol) suara jadi sudah sesuai.-----

Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti Terlapor, dan setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 1 Desa Borongan dan TPS 3 Desa Janti Kecamatan Polanharjo, antara C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor telah sesuai;-----

Majelis berpendapat tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara dari C1-DPR TPS 1 Desa Borongan dan TPS 3 Desa Janti ke DAA1-DPR yang berkaitan dengan PDI Perjuangan;-----



15. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 4 Desa Jogosestran Kecamatan Kalikotes (hal. 5 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI T-2 DAA1 bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 4 (empat), Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten adalah C1 memperoleh 18 (delapan belas), DAA 1 memperoleh 18 (delapan belas) jadi sudah sesuai.-----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 4 Desa Jogosestran Kecamatan Kalikotes dengan DAA1-DPR, terdapat perbedaan antara C1-DPR Pelapor dan

Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, namun dari bukti foto C1.Plano-DPR dengan data DAA1-DPR telah sesuai di TPS 4 Desa Jogosetran Kecamatan Kalikotes (*vide bukti P-12 dan T-2*);-----

16. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 3 Desa Tijayong Kecamatan Manisrenggo (hal. 5 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

Bahwa dengan menyandingkan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA1 DPR RI perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 3 (tiga), Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA1 memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai; -----



Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di 3 Desa Tijayong Kecamatan Manisrenggo dengan DAA1-DPR, terdapat perbedaan antara C1-DPR Pelapor dan Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, namun dari bukti foto C1.Plano-DPR dengan data DAA1-DPR telah sesuai di 3 Desa Tijayong Kecamatan Manisrenggo (*vide bukti P-11, P-19 dan T-2*); -----

17. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 8 Desa Sudimoro, TPS 11 Desa Sedayu, dan TPS 6 Desa Gendangjetis Kecamatan Tulung (hal. 5 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

- Terkait di TPS 8 (delapan), Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara

- sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 8 (delapan), Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 memperoleh 1 (satu) T-2 DAA1 jadi sudah sesuai.---
- Terkait di TPS 11 (sebelas), Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 11 (sebelas), Desa Sedayu, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai; -----
 - Terkait di TPS 6 (enam), Desa Gedangjetis, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1 - DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 - DPR RI di TPS 6 (enam), Desa Gedangjetis, Kecamatan Tulung untuk Caleg Nomor Urut 3 tertulis 1 (satu) dan tertulis 0 (Nol) jadi untuk Caleg Nomor Urut 3 bertambah 1 (satu) untuk perolehan suara di TPS tersebut. Berdasarkan bukti T-1 C1 dan T-2 DAA1 terjadi kesalahan input. -----



Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 8 Desa Sudimoro, TPS 11 Desa Sedayu, dan TPS 6 Desa Gendangjetis Kecamatan Tulung dengan DAA1-DPR, tidak terdapat perbedaan antara C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, namun dari bukti foto C1.Plano-DPR TPS 6 Desa Gendangjetis dengan data DAA1 tidak sesuai DAA1-DPR dan hal tersebut diakui oleh Terlapor terjadi kesalahan input. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan DAA1-DPR disesuaikan dengan C1.Plano-DPR di TPS 6 Desa Gendangjetis, Kecamatan Tulung sepanjang berkaitan dengan PDI Perjuangan, (*vide bukti T-2*);--

18. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 10 Desa Jetiswetan Kecamatan Pedan (hal. 5 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut:

Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 10 (sepuluh), Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 memperoleh 5 (lima) bukti T-1 C1 data form model DAA1 memperoleh 5 (lima) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. Menurut keterangan PPK C1 yang dipegang saksi tidak sesuai karena tidak sempat direvisi saat rekap di PPK; -----

Bahwa Berdasarkan jawaban dan bukti-bukti Terlapor, Majelis berpendapat tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara dari C1-DPR ke DAA1-DPR di TPS 10 Desa Jetiswetan Kecamatan



Pedan karena telah dilakukan perbaikan di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK; -----

19. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 7 Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah (hal. 5-6 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut:

- Terkait di TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1- DPR memperoleh 0 (nol) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 memperoleh 4 (empat) bukti T-2 DAA1 jadi ada pengurangan 4 (empat) untuk perolehan suara dari Caleg Nomor Urut 7 dari DPR RI dari Partai PDI Perjuangan di TPS tersebut; -----
- Terkait di TPS TPS 7 (tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten di dalam Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 4 (empat). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1 dan data Formulir Model DAA1 di TPS 7 (Tujuh), Desa Bareng, Kecamatan Klaten Tengah untuk Caleg No urut 3 data Formulir Model C1 – DPR RI tertulis 4 (empat) bukti T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 – DPR RI tertulis 0 (Nol) bukti T-2 DAA1 jadi untuk Caleg Nomor Urut 3 bertambah 4 (Empat) untuk perolehan suara di TPS tersebut.



Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 7 Desa Bareng Kecamatan Klaten Tengah dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor terdapat perbedaan, selain itu dari bukti P-18 (foto C1.Plano-DPR) dan T-8 (*copy* salinan C1-DPR TPS 7 Desa Bareng) berbeda dengan DAA1. Namun terdapat putusan Administratif Acara Cepat dari Bawaslu Kabupaten Klaten (bukti P-16) yang secara substantif belum pernah dikoreksi, sehingga terhadap dalil *a quo*, Majelis berpendapat tidak dipertimbangkan;-----

20. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 5 Desa Duwet dan TPS 6 Desa Duwet Kecamatan Ngawen (hal. 6 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut: -----

- Terkait di TPS 5 (Lima), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 2 (Dua). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan Formulir Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 5 (Lima), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 memperoleh 2 (dua) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 memperoleh 2 (dua) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----
- Terkait di TPS 6 (Enam), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (Satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C-1 DPR RI dan



data Formulir Model DAA 1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDI Perjuangan di TPS 6 (Enam), Desa Duwet, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 DPR memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 DPR memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi sudah sesuai. -----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 5 dan 6 Desa Duwet Kecamatan Ngawen dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, tidak terdapat perbedaan antara C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dan Terlapor, selain itu dari foto C1.Plano-DPR di TPS 5 dan 6 Desa Duwet Kecamatan Ngawen telah sesuai dengan DAA1-DPR (*vide bukti T-2*); -----



21. Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan terjadi pergeseran suara di TPS 12 Desa Ketitang dan TPS 1 Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring (hal. 6 laporan Pelapor). Terhadap dalil tersebut Terlapor KPU Kabupaten Klaten menjawab sebagai berikut:-----

- Terkait di TPS 12 (Dua belas), Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 3 (Tiga), tetapi di dalam Formulir Model DAA DPR mendapat perolehan suara sebesar 33 (Tiga puluh tiga). Bahwa dengan menyandingkan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari PDI Perjuangan di TPS 12 (Dua Belas), Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 DPR memperoleh 33 (tiga puluh tiga) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 DPR memperoleh 33 (tiga

puluh tiga) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. -----

- Terkait di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 1 (satu). Bahwa dengan pencermatan data Formulir Model C1 DPR RI dan Formulir Model DAA1 DPR RI bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 dari PDI Perjuangan di TPS 1 (Satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 DPR RI memperoleh 1 (satu) bukti T-1 C1 dan data Formulir Model DAA 1 DPR memperoleh 1 (satu) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. -----

- Terkait di TPS 1 (satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten di dalam Formulir Model C-1 DPR mendapat perolehan suara sebesar 0 (nol), tetapi di dalam Formulir Model DA-A DPR mendapat perolehan suara sebesar 11 (sebelas). Bahwa dengan menyandingkan data Formulir Model C-1 DPR RI dan data Formulir Model DAA 1 DPR RI serta C1 Plano bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 dari PDI Perjuangan di TPS 1 (Satu), Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten adalah data Formulir Model C1 DPR memperoleh 11 (sebelas) bukti T-1 C1, data Formulir Model DAA 1 DPR memperoleh 11 (sebelas) bukti T-2 DAA1 jadi memang sudah sesuai. C1 yang dipegang saksi masih ada yang salah karena tidak sempat revisi saat rekap PPK. -----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 1 Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, terdapat perbedaan antara



C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dan Terlapor, namun dari foto C1.Plano-DPR di TPS 1 Desa Kenaiban telah sesuai dengan DAA1-DPR (*vide bukti T-2*); -----

Bahwa setelah dilakukan pencermatan C1-DPR PDI Perjuangan Pelapor dan Terlapor di TPS 12 Desa Ketitang Kecamatan Juwiring dengan DAA1-DPR Pelapor dengan Terlapor, tidak terdapat perbedaan antara C1-DPR Terlapor dengan DAA1-DPR Pelapor dan Terlapor (*vide bukti P-14 dan T-1, T-2*); -----

22. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perbaikan DAA1.Plano-DPR sesuai dengan C1-Plano.DPR yang berkaitan dengan PDI Perjuangan di: -----

- a. TPS 9 Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk; -----
- b. TPS 6 Desa Gendangjetis, Kecamatan Tulung. -----

23. Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten, menurut Majelis Pemeriksa walaupun terjadinya kesalahan tersebut di tingkat kecamatan maka secara *mutatis mutandis* tetap menjadi tanggung jawab Terlapor 2, mengingat Pasal 18 poin b Undang-Undang 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota bertugas: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan yaitu terdapat perbedaan perolehan suara dari Formulir Model C1-DPR TPS 9 Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk dan C1-DPR TPS 6 Desa Gendangjetis Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Formulir Model DAA1-DPR untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. **Menyatakan telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;**
2. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk memerintahkan PPK Kecamatan Trucuk dan PPK Kecamatan Tulung melakukan perbaikan DAA1-DPR sesuai dengan C1.Plano-DPR di TPS 9 Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk, dan TPS 6 Desa Gendangjetis Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);**
3. **Memerintahkan kepada KPU RI untuk menindaklanjuti hasil perbaikan DAA1-DPR sebagaimana angka 2 amar putusan ini.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Abhan, S.H., M.H**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H**, sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D**, sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si**, sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Sembilan belas, bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua

TTD

Abhan.,S.H.,M.H

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,S.H.,M.H

Rahmat Bagja.,S.H.,LLM

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D,

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga,S.H